



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAPARIAMAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2017, maka dilakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 14 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH 1. Boedi Satria 2. Arnaldi Putra 3. Indra Jaya	Ketua KPU Kota Pariaman/ Divisi SDM Divisi Teknis Divisi Umum, Keu dan Logistik	Ketua Anggota Anggota	Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
II	TIM PELAKSANA 1. Hendri Jalal 2. Akhirulsyah 3. Indra Deswita	Sekretaris Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubag Umum	Ketua Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 2. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi; 3. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
III	TIM PENDAMPING 1. Aisyah 2. Alfiandri Zaharmi 3. Winda Nopita 4. Sri SUNDARI	Divisi Hukum Divisi Perencanaan dan Data Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Mendampingi tim pelaksanaan program reformasi birokrasi; 2. Mendampingi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan Analisis dan pembahasan laporan pelaksanaan reformasi

				birokrasi dengan agen perubahan.
IV	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Alfiandri Zaharmi 2. Winda Nopita 3. Willy. S	Divisi Perencanaan dan Data Kasubbag Program dan Data Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Manajemen Perubahan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Aisyah 2. Sri Sundari 3. Syaiful	Divisi Hukum Kasubbag Hukum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi 3. Melakukan koordinasi dengan

				<p>subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
VI	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <p>1. Arnaldi Putra 2. Akhirulsyah 3. Idriadi</p>	<p>Divisi Teknis Kasubbag Teknis Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Anggota Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Kelembagaan;</p> <p>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>

VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Hendri Jalal 2. Indra Deswita 3. Hidayat Basri	Sekretaris Kasubbag Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Tata Laksana; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
VII I	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Indra Deswita 2. M. Hanif 3. Nurjamin	Kasubbag Umum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Sistem Manajemen ASN; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan

				<p>Sistem Manajemen ASN yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
IX	<p>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</p> <p>1. Sri Sundari 2. Sulas Sri Netti 3. Syaiful</p>	<p>Kasubag Hukum Fungsional Umum Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Anggota Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Pengawasan;</p> <p>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>

X	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Winda Nopita 2. Willy. S 	<p>Kasubag Program Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
XI	<p>TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akhirulsyah 2. Sulas Sri Netti 3. Idriadi 	<p>Kasubbag Teknis dan Hupmas Fungsional Umum Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Peningkatan Pelayanan Publik; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan

				<p>program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
XII	<p>TIM QUICK WINS/PMPRB</p> <p>1. Boedi Satria</p> <p>2. Indra Deswita</p> <p>3. Wahyudi Pratama</p>	<p>Ketua KPU Kota Pariaman/ Divisi SDM</p> <p>Kasubbag Umum</p> <p>Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi unit kerjanya;</p> <p>2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya;</p>

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal 14 Maret 2017
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari